



Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf eee	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf fff	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf ggg	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf hhh	Definisi Reksa Dana Syariah Luar Negeri	Tidak ada	"Reksa Dana Syariah Luar Negeri" adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf iii	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 5.2.	Unit Penyertaan	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B sampai dengan sebesar	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.	c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masingmasing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 5.3.	Unit Penyertaan	EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: i) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat); dan ii) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum USD 2.000.000.000,- (dua miliar Dolar Amerika Serikat).	EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: i) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat); ii) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum USD 2.000.000.000,- (dua miliar Dolar Amerika Serikat); dan iii) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. Perbedaan fitur administratif dari masing- masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.	Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat); Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.
Pasal 6.3.	Kebijakan Investasi	Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku- di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.	Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD diinvestasikan pada: 1. Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau 2. Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah
Pasal 6.8.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Luar Negeri tersebut. Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan: a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain; f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian; h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (arm's length principle).
Pasal 6.9.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD.
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakantindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD: a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD: a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;



Pasal P	Perihal	Sebelum	Menjadi
	c. d.	perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat;	b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah; 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki Efek Syariah derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh setiab saat ti



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Perihal	g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan dari/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan dari/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;	persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
		Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;	dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME
		I. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale); m. terlibat dalam transaksi marjin; n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu)	USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada saat terjadinya pinjaman; o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank; p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan, Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, jika: 1. Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menbeli kembali dan pembelian efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menbeli kembali dan pembelian efek	disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; I. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale); o. terlibat dalam transaksi marjin; p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika: 1. Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan



Pasal Perihal Sebelum Menjadi		Monindi	
Pasai	Perinai	Sebelum	мепјасі
		kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.	s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
			Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Pasal 10.2. butir (xi)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Menerima	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:
	dan/atau Memberikan Pinjaman		 i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD; iii) merupakan pinjaman jangka pendek
			dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD pada saat terjadinya pinjaman.
			Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau
			pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD.





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas:



	adi
diungkapk transpara pihak mele Kolektif E FIXED INCC resmi I mencakup informasi mengenai potensial C - Dokument identifikas akan didolo sistematis berkala kepatuhar POJK. 2. Kebijakan Tata - Manajer memperol terlebih investasi c syariah da SYARIAH akan me atau a a pinjaman pinjaman - Setiap pinjaman pinjaman dan kond dibuat ol investasi memberik sebelum perolehan pemberiar dilaksanal - Manajer memberit perolehan pemberiar Bank Ku apabila memberik persetujue terkalia tindakan t - Pelaksana pihak lah	n kepada seluruh alui Kontrak Investasi EASTSPRING SYARIAH OME USD dan laporan lainnya. Hal ini penyampaian secara rinci sumber dan dampak dari konflik tersebut. tasi dan Audit: Proses si dan pengungkapan kumentasikan secara untuk memastikan n terhadap ketentuan a Kelola Internal Investasi wajib leh persetujuan dulu dari Komite dan Dewan Pengawas alam hal EASTSPRING FIXED INCOME USD emperoleh pinjaman akan memberikan wajib disertai analisa disi portofolio yang oleh Tim Pengelola yang setidaknya kan gambaran dan sesudah pinjaman dan/atau n pinjaman kepada ustodian, termasuk diperlukan kan salinan dari an Komite Investasi rencana kedua



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan perosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.5.	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A menetapkan batas	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			-
		minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat); dan b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan .	Penyertaan sebesar USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat); b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
Pasal 15.4.	Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak menetapkan satas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: - EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100,- (seratus Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
		Penyertaan.	Manajer Investasi tidak menetapkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.



Perihal Pasal Sebelum Menjadi Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Pasal Tata Cara Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. 16.4. Pengalihan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Investasi Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut: EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A menetapkan batas minimum EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD bagi setiap Pemegang USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan adalah USD 100,- (seratus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME Amerika Serikat) untuk setiap Dolar USD bagi setiap Pemegang Unit Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar Penyertaan adalah USD 100,- (seratus saldo kepemilikan Unit Penyertaan Dolar Amerika Serikat) untuk setiap EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang tersisa lebih kecil dari batas INCOME USD yang tersisa dalam hal minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. saldo kepemilikan Unit Penyertaan Manajer Investasi tidak menetapkan batas EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME minimum pengalihan investasi dan saldo USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Kelas B. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME Manajer Investasi tidak menetapkan batas USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo pengalihan minimum kepemilikan Unit Penvertaan minimum investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD USD bagi setiap Pemegang Unit Kelas C. Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Penyertaan. Biaya yang menjadi beban EASTSPRING Biaya yang menjadi beban EASTSPRING SYARIAH Pasal Imbalan Jasa SYARIAH FIXED INCOME USD dalam Kontrak FIXED INCOME USD dalam Kontrak ini adalah 20.1. dan Alokasi butir (i) Biaya ini adalah sebagai berikut: sebagai berikut: Imbalan jasa Manajer Investasi Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan ditetapkan sebagai berikut: sebagai berikut: Imbalan jasa Manajer Investasi Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A maksimum sebesar 2% INCOME USD Kelas (dua persen) per tahun, dihitung maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih secara harian dari Nilai Aktiva EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME Bersih EASTSPRING SYARIAH USD Kelas A berdasarkan 365 (tiga **FIXED** INCOME USD ratus enam puluh lima) Hari Kalender berdasarkan 365 (tiga ratus per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh lima) Hari puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) setiap bulan.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi		
Pasal 20.3 butir (i)	Perihal Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan	b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; c) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara		
		disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang	pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:		
		disesuaikan dengan cara pembelian	,		



Pasal

Perihal



Sebelum

Skema Biaya Model 1:

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut:
 Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee). Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang dimilikinya;
Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang

Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD sebagai berikut:

Menjadi

- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan **EASTSPRING** SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas A. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).


Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;

Sesuai dengan mekanisme pengalihan merupakan investasi (switching) yang kembali (redemption) Unit penjualan Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang



Perihal

Pasal



Unit Penyertaan melakukan pengalihan
investasi (switching) atas sebagian atau
seluruh Unit Penyertaan yang
dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH
FIXED INCOME USD ke Reksa Dana
lainnya yang dikelola oleh Manajer
Investasi, Pemegang Unit Penyertaan
akan dikenakan biaya pengalihan
investasi (switching fee) yang akan
dikurangkan dari nilai investasi yang
dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.
Besarnya biaya pengalihan investasi
ditetapkan maksimum sebesar biaya
pembelian Unit Penyertaan (subscription
fee) yang berlaku pada masing-masing
Reksa Dana lainnya yang dituju
tersebut. Pemegang Unit Penyertaan
tidak akan dikenakan lagi biaya
pembelian Unit Penyertaan (subscription
fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju
tersebut, sehingga tidak ada pengenaan
biaya berganda.

Sebelum

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED **INCOME USD** dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau Penyertaan seluruh Unit yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. biaya pengalihan investasi Besarnya ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Menjadi

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH **FIXED INCOME USD ke Reksa Dana lainnya** yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar :

- 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan
- 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan	"DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales</i> <i>Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.
		tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;	Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema
		Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar: • maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan	biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya
		melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan • 0% (nol persen) untuk tahun kedua	pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

dan seterusnya.

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya

bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

T: (62 21) 2924 5555

F: (62 21) 2924 5566

eastspring.co.id





4 B 1 C 1			-
A Prudential	pic	company	\$ 31

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 23.7.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD**

BAB II tentang Keterangan Mengenai Reksa Dana **Eastspring** Syariah Money Market Khazanah butir 2.4.

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiatiwi

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner KEP-OJK Nomor

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiatiwi

Liew Kong Qian

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. la telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat





138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang diperpanjang berdasarkan Surat telah Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana

Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada

tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai

Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki

pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT

Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025. Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. la mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.



PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Bab III	Direksi	Direksi
tentang	Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan	Presiden Direktur : Sulystari
Manajer	Direktur : Rian Wisnu Murti	Direktur : Rian Wisnu Murti
Investasi	Direktur : Sulystari	Direktur : Liew Kong Qian
butir 3.1.		
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
	Komisaris : Terence Lim	Komisaris : Terence Lim Ming Wan
	Komisaris Independen : Herry Kuswara	Komisaris Independen : Herry Kuswara